



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi 26136 – Sumatera Barat
Telepon : (0752) 32485 Fax. : (0752) 625448

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI
Nomor : 188.45.830/BK.01/51/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung pencapaian dan menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor .. Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;

- KEDUA** : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 30 Agustus 2021



Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang
 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan
 Keuangan Tahun 2021 - 2026
 Nomor : 188.45.830/BK.01/51/2021
 Tanggal : 30 Agustus 2021

Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun Dasar		Target					Definisi Operasional
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tujuan 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	75*	75	76	76	77	77	78	Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi
2	Tujuan 2 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	18,83	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	Persentase PAD terhadap Pendapatan
3	Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8%	9%	10%	11%	12%	13%	13%	Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diterima dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

KEPALA BADAN KEUANGAN

HERRIMAN, SH.M.Hum
 NIP. 19680525 199308 1001